



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 339/DST/B1/HK.03.00/2026 25 Februari 2026
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri

Yth.

1. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI; dan
4. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 160/B/O/2026 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Program Profesi pada Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



Setiawan
NIP 197101251997021002

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 160/B/O/2026

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR PROGRAM
PROFESI PADA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG DI KOTA SEMARANG YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 10269/E/SA/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 1659/LL6/WS.01.04/2025 tanggal 12 November 2025, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Program Profesi pada Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Program Profesi pada Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 736);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang dari Yayasan Dana Universitas Islam Sultan Agung menjadi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR PROGRAM PROFESI PADA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG DI KOTA SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Program Profesi pada Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Kota Semarang sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 6 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris Sondhy Haryawan, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Pelaksana Harian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-697 tanggal 10 November 2008 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 20 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Hafidh, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0012566 tanggal 13 Desember 2018.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Islam Sultan Agung bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2026

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Setiawan
NIP 197101251997021002

